

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Perlindungan hukum kepada konsumen dalam penggunaan jasa transportasi meliputi 2 jenis, yang pertama, perlindungan hukum pencegahan (preventif), yaitu perlindungan hukum sebelum terjadinya perselisihan antara konsumen ekspedisi barang online dan jasa pengiriman. Kedua, perlindungan hukum represif, berarti menyelesaikan perselisihan yang timbul antara konsumen pengguna jasa pengangkutan dan jasa transportasi. Berdasarkan UU Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 yang mengatur mengenai Perlindungan Konsumen, hukum yang memberikan perlindungan kepada pemilik barang yang menggunakan perusahaan pengangkutan dapat ditemukan dalam penerapan Pasal 4, 6, dan 7 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen meregulasikan mengenai banyak hak bagi konsumen.
2. Tanggung jawab para perusahaan ekspedisi dalam menyerahkan barang melibatkan keharusan agar dapat memberi penggantian terhadap apa yang telah dia lakukan dalam hal menyebabkan kerugian bagi konsumen. Untuk melakukan penyerahan, pelaku usaha harus memperoleh izin usaha untuk melakukan penyerahan barang yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan. Fundamental dari pertanggungjawaban merupakan keharusan untuk mengganti kerugian yang disebabkan oleh perbuatan yang menyebabkan kerugian tersebut. Yang mana hal tersebut ditegaskan pada peraturan - peraturan yang berkaitan dengan kontrak pengangkutan, adalah tugas ekspediter untuk mengatur pengangkutan ke tempat tujuan dengan aman dan tetap pada kondisi yang seharusnya. Pertanggungjawaban ekspediter untuk pengangkutan barang melalui jalan darat diatur oleh Pasal 91 dan 92 KUHD. Terdapat klausula yang dapat memberatkan pihak konsumen, yaitu klausula eksesorasi. Klausul eksesorasi merupakan klausul yang

secara tidak wajar dianggap memberatkan. Karena klausula tersebut menjelaskan bahwa pelaku usaha ekspedisi melepaskan tanggung jawabnya dalam hal ganti rugi kepada konsumen jika terdapat kerusakan ataupun kehilangan pada barang.

## **B. Saran**

1. Perusahaan pengangkutan barang atau ekspediter wajib memberi perlindungan terhadap hukum berdasarkan ketentuan yang sah kepada konsumen, serta konsumen wajib perlu untuk mengetahui faktor terhadap haknya, maka disaat haknya diingkari, Konsumen dapat paham bahwasanya mereka diberikan perlindungan undang-undang dari kewajiban, dan perusahaan jasa pengiriman disarankan untuk selalu mengirimkan barang-barang mereka sesuai dengan pengaturan yang disepakati tanpa menyimpang dari kesepakatan, dan Undang-Undang Angkutan Barang, aturan harus ditetapkan dengan hukuman berat untuk penyelewengan prosedur pengangkutan barang dalam hal tak sejalan dengan peraturan yang berlaku.
2. Diharapkan agar para perusahaan ekspedisi yang mengangkut barang harus selalu memberikan pertanggungjawaban sesuai dengan hal - hal yang diatur dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen. Tanggung jawab perusahaan angkutan atau perusahaan pengiriman barang kepada konsumen wajib dilaksanakan dengan baik dan cukup sejalan dengan ketentuan yang tertuang dalam perundang-undangan. Dan dalam hal terdapat konsumen yang hendak mengirimkan barang kiriman dengan nilai yang mahal, maka perusahaan ekspedisi harus senantiasa mengingatkan para konsumennya agar dapat mengasuransikan barang kirimannya tersebut. Agar para konsumen tidak mengalami kerugian. Adapun jika perusahaan angkutan tidak bisa memenuhi tanggung jawabnya kepada konsumen berupa ganti rugi maupun penggantian barang serta jasa, maka perusahaan angkutan dapat digugat oleh konsumen, baik melalui pengadilan maupun diluar pengadilan.